

Dampak Transformasi Teknologi pada Sistem Perpajakan dan Stabilitas Pendapatan Pajak di Semarang

Faiz Mazda Niamy^{1*}, Imahda Khoiri Furqon²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Corresponding Author: faiz.mazda.niamy@mhs.uingusdur.ac.id*

Article History

Received: 20-09-2024

Revised: 05-10-2024

Published: 15-10-2024

Keywords:

***Transformasi Teknologi;
Perpajakan; Stabilitas.***

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dampak dari transformasi teknologi pada sistem perpajakan dan stabilitas pendapatan pajak di Semarang, dengan fokus studi kasus di daerah semarang. Dengan adanya ssfenomena kemajuan teknologi yang semakin maju pada zaman sekarang tentu saja hal itu berdampak pada sistem perpajakan, oleh kaerena itu peneliti ini ingin mengkaji apa saja dampak yang di sebabkan oleh fenomena tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan campuran (mixed methods). Desain penelitian ini bersifat deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam sistem perpajakan dan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas pajak. Populasi penelitian terdiri dari wajib pajak yang terdaftar di Semarang dan petugas pajak yang bekerja di instansi perpajakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi teknologi pada sistem perpajakan sangat membantu dan memudahkan serta membuat perpajakan itu sendiri yang semula sebelum adanya transformasi teknologi tersebut sangat ribet menjadi lebih simpel, dengan kemudahan tersebut juga berdampak pada stabilitas pendapatan pajak di semarang karena akses yang diberikan menjadi lebih mudah dan fleksibel.

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of technological transformation on the tax system and tax revenue stability in Semarang, with a focus on case studies in the Semarang area. With the phenomenon of technological advances that are increasingly advanced today, of course it has an impact on the tax system, therefore this research wants to examine what impact is caused by this phenomenon. The research method used is to use a mixed methods approach. This research design is descriptive, which allows researchers to describe the phenomena that occur in the tax system and explore the factors that affect tax stability. The research population consists of

taxpayers registered in Semarang and tax officers working in local taxation agencies. The results showed that technological transformation in the taxation system is very helpful and easy and makes taxation itself which was originally before the transformation of technology is very complicated to be simpler, with this convenience also has an impact on the stability of tax revenue in Semarang because the access provided becomes easier and more flexible.

PENDAHULUAN

Transformasi teknologi telah menjadi pendorong utama dalam berbagai sektor, termasuk sistem perpajakan (Rahayu and Lingga 2024). Dalam konteks perpajakan, penerapan teknologi informasi dan sistem modern menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan. Menurut (Ayu 2023), optimalisasi sektor perpajakan merupakan langkah krusial untuk meningkatkan pendapatan negara, di mana pajak berfungsi sebagai kontribusi wajib dari individu dan badan untuk kepentingan umum.

Transformasi teknologi telah menjadi salah satu faktor pendorong utama dalam perubahan berbagai sektor, termasuk sistem perpajakan (Rahayu & Lingga, 2024). Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap bagaimana pemerintah mengelola sistem perpajakan, baik dari sisi administrasi, pengawasan, maupun pelayanan kepada wajib pajak. Di era digital, pemanfaatan sistem berbasis teknologi modern menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan pajak. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah dapat mengurangi biaya operasional, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan akurasi dalam pencatatan dan pengawasan.

Optimalisasi sektor perpajakan merupakan langkah krusial untuk meningkatkan pendapatan negara, mengingat pajak berfungsi sebagai kontribusi wajib dari individu maupun badan usaha yang ditujukan untuk kepentingan umum (Ayu, 2023). Dalam konteks ini, teknologi memiliki peranan penting sebagai alat untuk memperbaiki mekanisme pengumpulan pajak sehingga lebih transparan, cepat, dan dapat diandalkan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya mempermudah proses administrasi perpajakan, tetapi juga memperkuat posisi negara dalam menjaga kepatuhan wajib pajak.

Kemajuan teknologi berkontribusi secara langsung terhadap efisiensi pengumpulan pajak dan secara tidak langsung berdampak pada aspek keadilan distribusi. Sistem digital memungkinkan adanya deteksi dini terhadap kecurangan atau tax evasion yang kerap menjadi permasalahan serius dalam penerimaan negara. Penggunaan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan dapat membantu mengurangi potensi kecurangan sekaligus meningkatkan kepercayaan wajib pajak (Hastuti, 2024). Hal ini dikarenakan sistem berbasis teknologi mampu memberikan transparansi yang lebih tinggi serta meminimalisasi interaksi

langsung antara wajib pajak dengan petugas, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dapat ditekan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga berpengaruh terhadap peningkatan pengalaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka. Sistem administrasi berbasis digital, seperti e-filing, e-billing, dan e-invoicing, memungkinkan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan lebih mudah dan praktis. Dengan adanya layanan ini, proses pembayaran dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara daring tanpa harus mendatangi kantor pajak. Hal ini tentu saja mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih inklusif, di mana masyarakat dari berbagai lapisan dapat mengakses layanan perpajakan dengan lebih baik.

Namun, di balik peluang besar yang ditawarkan teknologi, terdapat pula tantangan yang perlu diperhatikan. Era reformasi perpajakan yang terus berjalan, penting untuk mengevaluasi secara komprehensif bagaimana transformasi teknologi berdampak pada sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan literasi digital di masyarakat (Putri & Najicha, 2024). Tidak semua wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup mengenai cara menggunakan layanan digital, sehingga masih diperlukan upaya edukasi dan pendampingan.

Tantangan lainnya adalah persoalan keamanan data dan privasi. Penerapan sistem perpajakan berbasis teknologi menuntut adanya pengelolaan data yang aman, mengingat informasi wajib pajak bersifat sangat sensitif. Kebocoran data atau serangan siber dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya perlindungan data yang kuat melalui sistem keamanan berlapis serta pembaruan teknologi secara berkala.

Selain itu, kesiapan infrastruktur teknologi juga menjadi faktor kunci. Akses internet yang merata dan stabil merupakan syarat utama agar sistem perpajakan digital dapat berjalan efektif. Di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan dalam implementasi layanan digital perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital di bidang perpajakan harus dibarengi dengan upaya pemerataan infrastruktur teknologi informasi di seluruh wilayah Indonesia.

Dari perspektif kebijakan, penerapan teknologi dalam perpajakan juga harus memperhatikan aspek regulasi yang jelas dan adaptif. Regulasi harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat agar sistem perpajakan tetap relevan dan responsif. Misalnya, dalam konteks ekonomi digital yang semakin berkembang, seperti transaksi e-commerce dan aset digital, regulasi perpajakan harus mampu mengakomodasi model bisnis baru yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem konvensional.

Secara keseluruhan, transformasi teknologi dalam perpajakan menawarkan berbagai manfaat yang signifikan, mulai dari efisiensi administrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, hingga penguatan transparansi. Namun demikian, tantangan seperti kesenjangan literasi digital, keamanan data, keterbatasan infrastruktur, dan penyesuaian regulasi tetap menjadi isu penting yang harus diatasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai dampak transformasi teknologi terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Analisis dilakukan tidak hanya untuk menyoroti peluang yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan yang perlu diantisipasi. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi perpajakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman yang terus berubah. Reformasi perpajakan berbasis teknologi pada akhirnya tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi dampak transformasi teknologi pada sistem perpajakan dan stabilitas pajak di Semarang dengan menggunakan pendekatan campuran (mixed methods). Desain penelitian ini bersifat deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam sistem perpajakan dan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas pajak. Populasi penelitian terdiri dari wajib pajak yang terdaftar di Semarang dan petugas pajak yang bekerja di instansi perpajakan daerah. Sampel diambil secara purposive, dengan memilih 200 wajib pajak dari berbagai kelompok, termasuk individu, usaha kecil, dan perusahaan menengah, serta 30 petugas pajak untuk memberikan perspektif dari sisi administrasi perpajakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu survei kuantitatif dan wawancara kualitatif. Kuesioner disebarikan kepada wajib pajak untuk mengumpulkan data tentang pengalaman mereka dalam menggunakan sistem perpajakan digital, tingkat kepatuhan pajak, dan persepsi terhadap transparansi serta efisiensi sistem. Kuesioner ini dirancang dengan menggunakan skala Likert untuk memudahkan analisis. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan dengan petugas pajak untuk mengeksplorasi pandangan mereka tentang penerapan teknologi dalam sistem perpajakan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap kinerja administrasi perpajakan. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan keleluasaan dalam mengeksplorasi isu-isu penting yang muncul.

Data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan mengidentifikasi pola-pola dalam data. Uji reliabilitas dan validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan dapat dipercaya. Sedangkan data kualitatif dari wawancara dianalisis dengan teknik analisis tematik, di mana transkrip wawancara diorganisir berdasarkan kategori yang relevan, seperti pengalaman pengguna, tantangan dalam penerapan teknologi, dan rekomendasi untuk perbaikan. Analisis ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang persepsi dan pengalaman petugas pajak yang tidak dapat diukur dengan cara kuantitatif.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, beberapa langkah dilakukan, termasuk triangulasi data dengan menggunakan metode pengumpulan yang berbeda, uji coba kuesioner pada sekelompok kecil wajib pajak sebelum disebarkan secara luas, serta umpan balik dari ahli di bidang perpajakan untuk mengevaluasi kuesioner dan panduan wawancara. Penelitian ini juga memperhatikan etika dengan memastikan bahwa semua partisipan memberikan persetujuan tertulis sebelum berpartisipasi. Kerahasiaan data pribadi wajib pajak dan petugas pajak dijaga dengan ketat, dan data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk tujuan penelitian tanpa disebarluaskan kepada pihak ketiga (Saragih and Rusdi 2024). Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang dampak transformasi teknologi pada sistem perpajakan dan stabilitas pajak di Semarang, serta memberikan rekomendasi yang praktis untuk perbaikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian penulis terdapat beberapa temuan penting mengenai dampak transformasi teknologi pada sistem perpajakan dan stabilitas pajak di Semarang. Pertama, transformasi teknologi telah memungkinkan otomatisasi dalam berbagai proses administrasi perpajakan (Khasanah and Yushita 2024). Proses seperti pendaftaran wajib pajak, pengisian SPT, dan pelaporan pajak kini dapat dilakukan secara online (Widjaja and Siagian 2024), sehingga mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pemrosesan. menekankan bahwa penerapan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi tidak hanya mengurangi beban administratif tetapi juga meningkatkan akurasi data yang dilaporkan (Authors 2024), sehingga meminimalisir kesalahan manusia. Dengan adanya sistem digital, pengumpulan dan pengolahan data menjadi lebih cepat dan efisien, memungkinkan pihak otoritas pajak untuk melakukan analisis data secara real-time.

Kedua, penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan di Semarang telah meningkatkan kemampuan deteksi kecurangan. (Ayu & Hastuti 2009) menyatakan bahwa penggunaan data analitik dan algoritma canggih memungkinkan instansi perpajakan untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan dalam laporan pajak, sehingga mengurangi kemungkinan penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan alat analisis yang lebih baik, otoritas pajak dapat lebih proaktif dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara.

Selain itu, transformasi teknologi berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dalam sistem perpajakan. Dengan adanya akses informasi yang lebih baik, wajib pajak dapat memahami kewajiban perpajakan mereka secara lebih jelas. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi ini berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan di Semarang, di mana masyarakat yang merasa sistem perpajakan akuntabel dan adil cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak (Setiyaji and Amir 2024). Dengan

adanya platform digital yang menyediakan informasi lengkap mengenai peraturan perpajakan dan prosedur yang harus diikuti, wajib pajak dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka.

Lebih lanjut, dengan sistem yang lebih efisien dan transparan, stabilitas pajak di Semarang juga meningkat. Penerapan teknologi informasi yang baik membantu menciptakan lingkungan perpajakan yang stabil dan dapat diprediksi, yang penting untuk memastikan pendapatan pajak yang konsisten dan berkelanjutan (N. P. Y. Sari and Jati 2024). Stabilitas pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, yang dapat meningkat seiring dengan penerapan sistem perpajakan yang lebih baik. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan berfungsi secara adil dan efisien, mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban mereka.

Transformasi teknologi juga telah menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak. Dengan adanya sistem online untuk pengisian dan pelaporan pajak, wajib pajak di Semarang dapat melakukan kewajiban mereka dengan lebih mudah dan cepat, mengurangi beban antrian di kantor pajak (R. P. Sari 2024). Penggunaan aplikasi mobile dan platform digital lainnya semakin memudahkan akses informasi perpajakan dan layanan yang diperlukan, sehingga pengalaman wajib pajak menjadi lebih positif.

Namun, meskipun banyak kemajuan telah dicapai, kesenjangan digital tetap menjadi tantangan. Wajib pajak yang tidak memiliki akses ke teknologi atau pemahaman yang cukup tentang sistem digital mungkin akan kesulitan (Pohan 2024). Oleh karena itu, penting untuk menyediakan pelatihan dan sumber daya yang memadai bagi masyarakat, terutama di daerah yang kurang terlayani (Ramadhanty and Zulaikha 2024). Program edukasi dan sosialisasi tentang teknologi perpajakan perlu ditingkatkan untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam sistem perpajakan (Cahyonowati 2024).

Pelatihan bagi petugas pajak dan wajib pajak perlu ditingkatkan, karena pemahaman yang baik tentang teknologi yang digunakan dalam sistem perpajakan akan meningkatkan efektivitas penggunaan sistem tersebut (Wardani and Wati 2024). Tanpa pelatihan yang memadai, petugas pajak mungkin tidak dapat mengoptimalkan penggunaan alat teknologi yang tersedia, dan wajib pajak mungkin tidak tahu cara memanfaatkan sistem digital untuk memenuhi kewajiban mereka (Ermawati and Afifi 2024).

Dari perspektif kebijakan, diperlukan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi dalam perpajakan, termasuk perlindungan data pribadi dan keamanan informasi (Anggara 2024). Keberadaan kebijakan yang jelas dan transparan tentang penggunaan data dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang berbasis teknologi (Maxuel and Primastiwi 2024). Perlindungan data yang kuat penting untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi dan untuk menjaga integritas sistem.

Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengembangan kebijakan perpajakan sangat penting (Wardani and Wati 2024). Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk wajib pajak dan akademisi, dalam diskusi mengenai sistem perpajakan, kebijakan

yang dihasilkan akan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Fitria and Supriyono 2024). Forum dialog antara pemerintah dan masyarakat dapat membantu menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih diterima oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, dampak transformasi teknologi pada sistem perpajakan dan stabilitas pajak di Semarang sangat positif. Peningkatan efisiensi, deteksi kecurangan yang lebih baik, dan keadilan dalam pengalokasian pajak adalah beberapa manfaat yang dapat dihasilkan. Namun, untuk mencapai manfaat penuh dari transformasi ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan (Ermawati and Afifi 2024). Dengan langkah-langkah yang tepat, transformasi teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan di Semarang. Masyarakat yang terlibat dan teknologi yang tepat akan menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan zaman.

Dalam jangka panjang, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak transformasi teknologi ini terhadap perilaku wajib pajak dan pendapatan negara (Herawati and Bandi 2024). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan pendekatan yang berbasis data dan partisipatif, kebijakan perpajakan dapat dirumuskan dengan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik bagi semua pihak (Putra 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dampak transformasi teknologi pada sistem perpajakan dan stabilitas pajak di Semarang menunjukkan hasil yang signifikan dan positif. Penerapan teknologi informasi telah meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mempercepat proses pendaftaran dan pelaporan pajak, serta mengurangi biaya yang terkait dengan pengolahan data. Selain itu, teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan kemampuan deteksi kecurangan, yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Transparansi yang dihasilkan dari sistem digital meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan, yang pada gilirannya berpengaruh positif terhadap stabilitas pajak. Dengan sistem yang lebih efisien, pengalaman wajib pajak juga mengalami perbaikan, sehingga mereka merasa lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan kebutuhan akan pelatihan bagi wajib pajak dan petugas pajak tetap perlu diatasi. Oleh karena itu, meskipun transformasi teknologi memberikan banyak manfaat, langkah-langkah tambahan diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan keuntungan dari sistem perpajakan yang modern.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Semarang. Pertama, pemerintah daerah perlu berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur digital untuk menjamin akses yang lebih luas bagi semua wajib pajak. Program pelatihan dan sosialisasi tentang penggunaan sistem perpajakan digital juga perlu diperluas, terutama untuk kelompok masyarakat yang kurang terlayani.

Kedua, diperlukan pengembangan kebijakan yang mendukung inovasi teknologi dalam perpajakan, termasuk regulasi yang jelas mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang berbasis teknologi.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan perpajakan harus ditingkatkan. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam diskusi dan perumusan kebijakan akan membantu menciptakan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak transformasi teknologi ini terhadap perilaku wajib pajak dan pendapatan negara. Dengan pendekatan yang berbasis data dan partisipatif, kebijakan perpajakan dapat dirumuskan dengan lebih efektif, sehingga menciptakan sistem perpajakan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2016). *Hukum Administrasi Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia. ISBN 978-979-076-593-1.
- Ayu, S. D., & Hastuti, R. (2024) Aspek kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, ketepatan pengalokasian, teknologi sistem perpajakan, dan kecenderungan personal.... *Kajian Akuntansi*. Unika Soegijapranata Semarang.
- Cahyonowati, N. (2024). Model moral dan kepatuhan perpajakan: wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. (n.d.).
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Universitas Bank. (n.d.).
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2024). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of*. (n.d.).
- Herawati, N., & Bandi, B. (2024). Dua puluh tahun riset perpajakan dalam akuntansi: suatu studi bibliografi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. (n.d.).

- Khasanah, S. N., & Yushita, A. N. (2024). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu*. (n.d.).
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*. (n.d.).
- Pohan, C. A. (2024). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-Nya Terkini*. (n.d.).
- Putra, I. M. (2024). *Pengantar Komplet Akuntansi dan Perpajakan*. (n.d.).
- Putri, D. A., & Najicha, F. U. (2024). Reformasi perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*. (n.d.).
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2024). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*. (n.d.).
- Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2024). Pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of*. (n.d.).
- Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2024). Pengaruh sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak. *Scientific Journal of Reflection: Economic*. (n.d.).
- Sari, N. P. Y., & Jati, I. K. (2024). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus pada kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. (n.d.).
- Sari, R. P. (2024). Kebijakan perpajakan atas transaksi e-commerce. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. (n.d.).
- Setiyaji, G., & Amir, H. (2024). Evaluasi kinerja sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. (n.d.).
- Various. (2024). Literature review pengaruh tingkat pendapatan, perubahan tarif pajak insentif pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*. (n.d.).
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan*. (n.d.).
- Widjaja, H., & Siagian, A. J. (2024). Analisis penerapan e-system perpajakan pada wajib pajak pribadi terhadap pelaksanaan self-assessment system dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Jurnal Ekonomi*. (n.d.).